

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

**Rencana Strategis
Inspektorat DIY**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, Kabupaten, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprovo.go.id> Email: inspektorat@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55286

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 66 / KPTS / 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2022**

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/06155 perihal Tindak Lanjut Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, maka diperlukan perubahan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:


1. melakukan pengolahan data dan informasi;
2. menganalisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. merumuskan isu-isu strategis;
5. merumuskan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. melaksanakan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. melaksanakan penentuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
9. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2022

Plt INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 66 /KPTS/2022
TANGGAL : 3 Agustus 2022

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Amin Purwani, SH, M.Ec.Dev.	Plt. Inspektur DIY
II.	Sekretaris	Yudi Ismono, S.Sos. M.Acc	Sekretaris Inspektorat DIY
III.	Anggota	Eny Herawati, S.Pd, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya
		Dyah Sulistya Ratnawati, ST, M.Acc.	Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
		Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
		B. Norowisnu, S.Kom, M.Hum.	Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi
		Dian Rohmawati, S.Si., MAP	Kasubbag Umum
		Lis Dwi Rahmawati, SE., M.Acc.	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
		Nur Laili Rahmawati, SE	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi
Dessy Nur Fauziah, S.STP.	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi		

Plt. INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AMIN PURWANI

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana strategis (Renstra) perubahan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta DIY tahun 2017-2022 didasarkan Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Penyusunan perubahan renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan, renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi.

Yogyakarta, 2022

Plt. INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AMIN PURWANI, SH, M.Ec. Dev.,
NIP. 19680713 199803 2 003

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Dasar Pertimbangan	5
I.5. Sistematika Penulisan	5
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY	7
II.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat DIY	7
II.2. Sumber Daya Inspektorat DIY	13
II.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY	17
II.4. Tantangan, Peluang , Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY	22
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DIY	25
III.1. Identitas Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY	25
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
III.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	27
III.4. Telaahan Renstra Inspektorat DIY	28
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	30
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
VI.1. Program	34
VI.2. Kegiatan	34
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	50
BAB 8. PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1 Sasaran Strategis Inspektorat DIY	17
Tabel II.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel II.3 Capaian Kinerja Tahun 2017	19
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY	31
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DIY	36
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51
Tabel 7.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran Kegiatan Inspektorat DIY	52

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	13
Grafik 2.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Grafik 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat	8

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. LatarBelakang
2. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan
3. Sistematika Penulisan

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetap mengedepankan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kompetensi administrasi publik dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Guna membangun *good governance* harus ada penegakan aturan dalam rangka *clean government*, artinya pemerintah harus bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya kelembagaan dan pembudayaan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi komitmen bersama. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, melekat fungsi pengawasan preventif; dalam kegiatan pelaksanaan melekat fungsi pengawasan *cross chek and balances*; dalam kegiatan evaluasi melekat fungsi pengawasan represif dan ketiganya berada dalam lingkup fungsi pengawasan fungsional. Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdayaguna dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Segenap aparatur pemerintah dituntut supaya semakin tanggap dan peka dalam mencermati perkembangan sekaligus mengantisipasi guna mengakomodasikan dan mewujudkan harapan masyarakat tersebut, sesuai dengan tanggung jawab bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Upaya menciptakan *good governance* yang tercermin dalam komitmen politik nasional dalam memberantas KKN, merupakan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat saat ini. Kondisi pemerintahan yang stabil, bersih dan bertanggung jawab akan menimbulkan ketenangan bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasinya. Dalam upaya menciptakan *good governance* tersebut perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang ada demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan nyata terhadap hasil pengawasan yang dapat dipercaya, obyektif dan akuntabel, maka peningkatan sumber daya aparatur pengawasan perlu mendapat perhatian. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya roda organisasi serta agar lebih meningkatkan profesionalisme aparatur dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan maka akan diperoleh pengawasan yang profesional. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

- a. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan kondisi *clean government* akan semakin mudah untuk dilakukan/diciptakan dengan upaya yang serius melalui implementasi Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana posisi pengawasan akan lebih berhasil bila disandingkan dengan pengendalian intern yang memadai dengan melaksanakan perencanaan selama 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat DIY tahun 2017 - 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 maka dilakukan perubahan Renstra Inspektorat DIY tahun 2017-2022.

I.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 655 Tahun 2019);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008 Nomor 11);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
- q. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat DIY ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 tahun (2017-2022) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan periode 2017-2022;
- b. Untuk memberikan acuan dalam membuat kerangka pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat DIY Tahun 2017-2022.

I.4. Dasar Pertimbangan

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan Renstra Inspektorat DIY tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- c. Pemenuhan alokasi anggaran pengawasan sebesar 0,6% dari belanja daerah yang meliputi program/kegiatan pengawasan dan non pengawasan antara lain sarana dan prasarana, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kegiatan *mandatory* lainnya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019.
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat DIY
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat DIY
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat DIY

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB 2

Gambaran Pelayanan Inspektorat DIY

Bab 2 Berisi :

1. *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2018*
4. *Instrumen Pendukung*

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, berdasar Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat mempunyai fungsi:


- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
 3. Kelompok Substansi Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
- f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY



Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat DIY pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk dan hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi 5 (lima) aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja/pengendalian intern dan melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.

b. Pemeriksaan khusus (pengawasan dengan tujuan tertentu) dan pengembangan temuan.

Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, kotak pos 5000 dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.

c. Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.

d. Evaluasi LKjIP.

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian

outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

e. **Reviu Kinerja Pemerintah Daerah/ Reviu SAKIP Kabupaten/Kota.**

Reviu Kinerja atas Laporan Kinerja membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

f. **Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).**

Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.

g. **Reviu Atas Laporan Keuangan dan Kinerja**

Melaksanakan reviu atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan reviu Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/ laporan keuangan yang memadai atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

h. **Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).**

Melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

i. **Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Untuk memberikan keyakinan terbatas, kehandalan dan keabsahan laporan, maka penyaluran DAK Fisik mensyaratkan agar laporan tersebut direviu oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

j. **Reviu Dokumen Perencanaan**

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran termasuk didalamnya

perencanaan dan penganggaran responsif gender, maka Kepala Daerah menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi : RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan.

k. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari OPD.

Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan dari OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pemeriksaan di obyek pemeriksaan.

l. Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan OPD.

Membantu OPD dalam melakukan proses penyusunan Laporan keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

m. *Cash Opname dan Stock Opname.*

Cash Opname dan Stock Opname pada akhir Tahun Anggaran dilakukan secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan barang pada akhir tahun anggaran.

n. Pendampingan OPD (*Quality Assurance*)

Pendampingan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat konsultatif kepada OPD terhadap hal-hal yang menjadi hambatan dan permasalahan.

Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendampingan kepada OPD dalam penyusunan manajemen resiko masing-masing OPD.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
- d. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
- e. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- f. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- g. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- h. Membantu kelancaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- i. Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).


II.2. Sumber Daya Inspektorat DIY

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:


No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	-
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional tertentu	Auditor	43
		P2UPD	14
3	Fungsional Umum	Staf	17
4		Tenaga Bantuan	10
Jumlah			92

Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY


Berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan kelamin pegawai Inspektorat dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2.2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan



Grafik 2.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana jumlah ideal pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah pegawai	Jumlah ideal pegawai	(%)
1	Struktural	8	9	11
2	Arsiparis	0	1	100
3	Auditor	43	44	2
4	P2UPD	14	24	42
5	Fungsional Umum/ Staf	17	36	53
Jumlah		82	114	28

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY

Bila dibandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan 1 Januari 2022 masih kurang dari angka ideal. Untuk mengatasi gap jumlah pegawai Inspektorat telah memperoleh tambahan personil melalui formasi Tenaga Bantuan (Naban) sejumlah 10 orang sebagai tenaga fungsional umum. Dengan tambahan Naban ini gap jumlah pegawai ideal berkurang menjadi 19%. Kekurangan ini masih terus diusahakan pemenuhannya melalui usulan penambahan pegawai ke BKD.

Selain sumber daya manusia, kegiatan Inspektorat didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Gedung	: 1
2	Kendaraan Roda 4 termasuk kendaraan dinas jabatan	: 13
3	Kendaraan Roda 2	: 4
4	Komputer yang dapat digunakan	: 42
5	Laptop yang dapat digunakan	: 50
6	AC yang dapat digunakan	: 23

Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY terdapat masalah sebagai berikut :

1. Gedung yang ada terdiri dari 2 unit, 1 unit gedung induk dan 1 unit gedung arsip/perpustakaan. Proses pembangunan Gedung Inspektorat DIY di Jalan Cendana 40 Yogyakarta telah diselesaikan dilaksanakan dan telah dilakukan PO pada bulan Juli 2022, saat ini dalam tahap pengisian mebelair yang sudah mencapai 60% serta perkiraan selesai bulan November 2022. Selama pembangunan Gedung Inspektorat DIY tersebut, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat DIY menempati gedung di Kompleks Youth Centre Jl. Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta yang merupakan gedung milik Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.
2. Kendaraan Dinas/Operasional untuk pengawasan belum mencukupi jumlahnya karena dari jumlah 13 unit yang ada, 1 unit untuk keperluan pimpinan 2 untuk kebutuhan kesekretariatan. Dari 13 unit tersebut itu terdapat 2 unit mobil (pembelian tahun 1996 dan tahun 2000) yang dalam kondisi sering mengalami kerusakan yang digunakan untuk mendukung pemeriksaan, sehingga terdapat 10 unit kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional pengawasan sedangkan Tim yang ada sejumlah 16 Tim dengan obyek pemeriksaan yang berbeda-beda, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pemeriksaan. Untuk kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 4 unit, 2 unit secara ekonomis sudah habis umurnya (pembelian tahun 2007), namun saat ini masih dimanfaatkan dan sering mengalami kerusakan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penambahan 5 unit kendaraan Operasional roda empat dan 2 unit kendaraan dinas roda dua melalui pengadaan kendaraan dinas secara bertahap.
3. Jumlah komputer yang dapat digunakan sebanyak 42 unit, 38 unit berumur lebih dari 8 tahun dan sering terjadi kerusakan yang mengganggu kinerja. Untuk itu diperlukan peremajaan unit-unit komputer secara bertahap.
5. Peralatan dan perlengkapan untuk pendukung pemeriksaan sangat minim/tidak memadai antara lain LCD proyektor dari 4 unit yang berfungsi dengan baik 2 unit, serta alat pendukung dalam pemeriksaan fisik seperti hammer test, alat ukur, alat penyelamatan (sepatu), kamera, scanner portable. Pengadaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan baik di gedung maupun luar gedung akan dilakukan secara bertahap.

II.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah 2017-2022 “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja pada Misi kedua “ Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis “ dengan tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Inspektorat DIY yang mempunyai fungsi pengawasan berkewajiban memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan melaksanakan pengawasan dan memperkuat sistem pengendalian internal. Terkait hal tersebut Inspektorat DIY menetapkan tujuan : Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan Pengendalian Internal dengan indikator kinerja: persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat DIY menetapkan program-program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pemerintahan;

Dari 5 (lima) program tersebut, yang menjadi program strategis Inspektorat DIY adalah:

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pemerintahan (Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH di tahun 2018), yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

- a) Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
- b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

- c) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif (mulai tahun 2019 digabungkan pada kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH)
- d) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- e) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- f) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan
- g) Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program-program yang dilaksanakan Inspektorat DIY mulai tahun 2021 mengalami penyesuaian. Adapun penyesuaian tersebut adalah dari 5 (lima) program menjadi 3 (tiga) program, dari 7 (tujuh) kegiatan menjadi 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4.7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.4.8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.5. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi
 - 3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 3.2. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasarkan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut, dari ke-3 (tiga) program yang dilaksanakan Inspektorat DIY, 2 (dua) program menjadi program strategis yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi dengan didukung kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun evaluasi capaian kinerja renstra tahun sebelumnya, Inspektorat DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Inspektorat tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel II.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel II.3. Capaian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih akuntabel	Jumlah OPD dengan Kinerja Baik	OPD	38	42	110,53	Hijau Tua

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator dengan 1 (satu) sasaran strategis. Pada tahun 2017, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian pada indikator Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan adalah 110,53%.

Secara umum dukungan utama program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran telah dilaksanakan dengan dengan :

1. Pemeriksaan Reguler,

Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun secara komprehensif meliputi tugas dan fungsi yang di tinjau dari 4 aspek yaitu keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pengendalian internal.

2. Pemeriksaan Khusus dan Pengembangan Temuan

Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewangan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, kotak pos 5000 dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan pendalaman atas temuan hasil pemeriksaan APIP atau BPK, pengaduan masyarakat maupun respon atas isu-isu yang dianggap strategis oleh kepala daerah yang berkembang di masyarakat.

3. Reviu Dokumen Perencanaan

Tujuan dan sasaran pengawasan selain untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewangan, juga untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD terhadap pengelolaan anggaran dengan tujuan untuk peringatan dini (*early warning*) dan meminimalisir resiko penyimpangan. Dalam hal ini dibentuk tim untuk melakukan pencermatan Dokumen Perencanaan terkait kesesuaian indikator/tolok ukur kinerja, standar belanja dan standar harga barang/jasa yang berlaku.

4. Reviu atas Laporan Keuangan

Melaksanakan review atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan review Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/ laporan keuangan memadai atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemerikasa Keuangan (BPK).

5. Evaluasi LKjIP

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh OPD dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai pengguna informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

6. Evaluasi SPIP

Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.

7. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Membantu OPD dalam rangka percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan.

Terkait dengan kegiatan ini dibentuk tim dengan keputusan Inspektur untuk melakukan pendampingan, pembenahan dan pengarahan pencatatan keuangan dan aset sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2008.

8. *Cash Opname* dan *Stock Opname*

Melakukan *Cash Opname* dan *Stock Opname* pada akhir Tahun Anggaran secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir tahun anggaran.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Inspektorat juga melaksanakan fungsi *consulting* sebagai sarana bagi OPD untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan hal ini Inspektorat melakukan pendampingan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi OPD yang memadahi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pencegahan tindakan penyimpangan tugas dan fungsi di OPD. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian teknis.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- c. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Melakukan penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) kepada PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Golongan III/a ke atas untuk dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan menteri Dalam Negeri.
- e. Menyenggarakan Rapat gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
- f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tidak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.

- g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten/Kota setiap tahun.
- h. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY

Tantangan besar atas konsistensi capaian kinerja yang diprediksi akan dihadapi pada tahun anggaran ke depan adalah perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan SDM pemeriksa yang sama, bahkan cenderung berkurang, terjadi perubahan OPD dari 34 OPD menjadi 42 OPD dan pada tahun 2019 mengalami perubahan menjadi 37 OPD.

Permasalahan:

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu contoh permasalahan proses migrasi sistem Akuntansi berbasis kas ke sistem Akuntansi berbasis akrual dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD. tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, salah satunya melalui kemampuan probity advice.
2. Sumber Daya Manusia yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Selain melaksanakan pemeriksaan secara rutin, kegiatan-kegiatan yang menjadi mandatori APIP yang dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/kasus. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK).

Solusi:

1. Salah satu cara yang telah dilaksanakan Inspektorat DIY adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.

2. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat DIY untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui rekrutmen CPNS maupun mutasi PNS dari luar Pemda DIY.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan-kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Terkait dengan penyerapan anggaran, belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 97,98% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,42%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,85%.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Lebih Akuntabel	Jumlah OPD dengan kinerja Baik (B)	Unit OPD	42	42	100	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	5,263,866,400	5,180,731,607	98.42
2	Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD	%	100	248.59	248.59	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,359,386,550	1,313,149,661	96.60
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	578,884,550	562,130,965	97.11
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	211,247,500	207,121,503	98.05
							PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39,639,000	39,488,700	99.62

BAB 3

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Inspektorat DIY

Bab 3 Berisi :

1. *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD*
2. *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih*
3. *Telaahan Renstra Inspektorat DIY*
4. *Penentuan isu-isu strategis*

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (2) menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan pasal 16 ayat (1)

disebutkan "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan pada tahapan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adanya kebijakan dari Kementerian Lembaga/pusat yang mendelegasikan fungsi pengawasannya ke Inspektorat Provinsi sebagai ketugasan mandatori, hal tersebut menyebabkan tugas fungsi Inspektorat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Pemda DIY menjadi terbatas secara sumber daya manusia maupun sumber daya waktu. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat melakukan indentifikasi dan pemetaan tingkat resiko masing-masing perangkat daerah sehingga dapat menentukan skala prioritas dalam melaksanakan pengawasan yang diwujudkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Gubernur, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 – 2022 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan

Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-20122), yaitu:

Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022:

Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui **dua misi pembangunan daerah** sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban;**
- 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.**

Misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan misi kepala daerah, Inspektorat DIY sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertugas menjamin tercapainya tujuan Kepala Daerah dari sisi pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan pengawalan atas misi yang ke-2 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Kegiatan yang dilaksanakan akan berorientasi pada upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang lebih baik melalui 2 (dua) program besar yaitu Program yang berperspektif pengawasan dan Program yang berperspektif Non Pengawasan.

Program yang berspektif pengawasan bertujuan untuk menciptakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD melalui upaya teknis audit yang terprogram dengan mengedepankan *risk based audit planning* yang mendasarkan atas berbagai faktor resiko. Sedangkan Program yang berspektif non pengawasan bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas OPD melalui fungsi non audit dengan menekankan pada fungsi APIP selaku konsultan, pendamping, dan penjamin atas pelaksanaan pengelolaan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh OPD.

III.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, (c) perwujudan iklim pemerintahan yang baik dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral

BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam Renstra 2015-2019 menetapkan Visinya sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Pernyataan visi BPKP ini sesuai dengan ketugasan BPKP dalam pengawalan atas visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

III.4 Telaah Renstra Inspektorat DIY

Berangkat dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, Inspektorat DIY yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan, dengan modal capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif dikaitkan dengan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY pada kurun waktu 2010 hingga 2018 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Berkenaan dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai A;
3. Maturitas SPIP menuju level 3 di Tahun 2017;
4. Kapabilitas APIP menuju level 3 di Tahun 2017,

diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka Inspektorat DIY juga menjalankan fungsi *consulting* untuk memberikan ruang bagi perangkat daerah untuk dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan organisasi.

III.5. Penentuan Isu-isu strategis

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat DIY untuk melakukan perubahan yang mendasar.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terkait pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.

Isu penting terkait kebijakan penguatan peran APIP adalah:

- a. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;
- b. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
- c. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah, jam diklat, per orang,
- d. mandatori pengawasan dari pusat antara lain rewiu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring Control for Prevention (MCP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan

Daerah dalam rangka tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat nasional dan

- e. pengawasan terkait masa akhir jabatan Gubernur periode 2017-2022.

Pada tahun 2021 pemerintah memprioritaskan pemulihan perekonomian dan pengamanan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemi covid-19, maka APIP diharapkan dapat mengawal dan memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan menambah mandatory pengawasan antara lain:

- a. pendampingan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan covid-19,
- b. pendampingan pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. monitoring bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19

BAB 4

Tujuan dan Sasaran

Bab 4 Berisi :

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, hal ini berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (kapan). Terkait dengan review Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 - 2022 ditetapkan tujuannya adalah **Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY.**

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan sasarannya adalah **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal.**

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Tahun 2017 s.d 2022 Inspektorat DIY digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terselenggaranya <i>quality assurance</i> atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY		Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pada level 4	3,51	3,63	3,76	3,88	4
2		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	80	82	85	88	90

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan tindaklanjut adanya perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Perubahan renstra ini tidak berpengaruh terhadap target kinerja sasaran Inspektorat DIY periode 2017-2022 namun berpengaruh terhadap target kinerja di program pendukung pengawasan menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan dengan menetapkan indikator kinerja masing-masing sub kegiatan.

BAB 5

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 5 Berisi :

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam 5 tahun mendatang

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya perlu ditentukan mengenai bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang:

- Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan.
- Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran.

Sehingga strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan cara **meningkatkan kinerja Inspektorat DIY** untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, sedangkan kebijakan yang ditetapkan adalah **Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Intern** dalam rangka penjaminan pelaksanaan manajemen pemerintahan di DIY dapat lebih baik. Dengan meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Inspektorat, maka secara otomatis akan mencegah/mengurangi penyelewengan yang terjadi di OPD DIY, sehingga kinerja OPD akan bisa semakin baik.

Kebijakan ini diambil didasarkan pada kondisi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, peraturan disiplin PNS, penyimpangan-penyimpangan dan tuntutan/ aspirasi masyarakat dapat disimpulkan faktor-faktor peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Peluang

- 1) Semakin ketatnya aturan pegawai terkait dengan disiplin pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat/publik terhadap hukum dan keterbukaan informasi.

b. Ancaman

- 1) Semakin luasnya tanggung jawab lingkup pengawasan.

- 2) Besarnya tuntutan dan aspirasi masyarakat/publik terhadap *good governance* dan *clean government*.
- 3) Adanya keadaan kahar yang diakibatkan oleh alam dan non alam.

Sedangkan melihat kondisi Sumber Daya Manusia yang ada, sarana prasarana pendukung dan tugas-tugas pengawasan lainnya dapat disimpulkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Inspektorat sebagai *Quality Assurance*, *Early Warning* dan kepada OPD di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam pengelolaan Aset, Keuangan, SDM dan Pengendalian Intern.
- 3) Inspektorat sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang pengawasan.

b. Kelemahan

- 1) Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.
- 3) Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai (kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/lap top, LCD, AC, alat pendukung pemeriksaan fisik, ruang investigasi, gudang dan garasi kurang layak).

Guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Tahun 2017 - 2022 DIY yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat DIY maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI : 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya <i>quality assurance</i> atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal.	Meningkatkan kinerja OPD	Melakukan pengawasan dan pengendalian intern

Program utama Inspektorat adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintah dengan indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan Pengendalian Internal untuk menjamin terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY. Pada tingkat Pemerintah Daerah hal ini akan mendukung program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang bertujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*), sebagai bagian dari capaian Misi kedua “ Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis “ dalam mewujudkan visi Kepala Daerah 2017-2022 “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

BAB 6

Bab 6 Berisi :

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

VI.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang pada RPJMD 2017 – 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat DIY menetapkan program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. (Program ini akan disesuaikan menjadi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintah pada Tahun 2019)

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 menjadi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi

Hal ini juga berpengaruh pada penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penjabaran dari program-program tersebut.

VI.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

Program peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pemerintahan, didukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- 2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- 3) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan.
- 6) Pemeriksaan Khusus/Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020), program strategis tersebut diatas menjadi 2 (dua) program yang didukung kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

1.1.3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

1.1.4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

1.1.5. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

1.1.6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

1.1.7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1.2.1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

1.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi

2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

2.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

2.1.2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2.2. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

2.2.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

2.2.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

2.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

2.2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Terkait dengan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien	1. Terselenggaranya pengawasan yang efektif dan efisien	1. Menurunnya persentase temuan hasil pengawasan	1200701	Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.508.131.000	100%	1.174.532.422	100%	1.118.161.520	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.800.824.942	Inspektorat	DIY
				1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran.	- Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif - Alat tulis kantor - Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor - Pembelian Meterai - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Pengisian tabung pemadam kebakaran - Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 - Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 - Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 - Barang cetakan	100%	12 bln	396.943.000	12 bln	398.133.829	12 bln	235.203.000	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bln	1.030.279.829	Inspektorat	DIY
2. Terwujudnya percepatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	2. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	2. Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					- Penggandaan dokumen dokumen - Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya - Pembayaran jasa pindah kantor		75.500 lbr 12 bln -		75.500 lbr -		71.360 lbr -		N/A N/A -		N/A N/A N/A		71.360 lbr 12 bln N/A				
				2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	9 org 1 org 1 org 1 org 5 org 10 org	9 org 1 org 1 org 1 org 5 org 10 org	435.120.820	9 org 1 org 1 org 1 org 2 org 10 org	436.426.182	9 org 1 org 1 org 1 org -	619.298.520			- - - - - -		- - - - - -	1.490.845.522	Inspektorat	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					- Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	-	-		7 org		7 org		-		-		-				
				3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	1 tahun	676.067.180	1 tahun	339.972.411	1 tahun	263.660.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	1.279.699.591	Inspektorat	DIY	
				Konsultasi	- Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		N/A	N/A	N/A		1 tahun				
				Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.047.295.000		18,534,890,451	100%	1.539.594.770	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	21.121.780.221	Inspektorat	DIY	
				1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor.	Gedung Tempat Kerja	100%	100%	573.224.450	100%	18.284.071.000	100%	4.699.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	18.861.994.950	Inspektorat	DIY	
				2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Komputer 6 jenis - Alat Studio 5 jenis - Meubelair 11 jenis - Peralatan kantor 4 jenis - Perlengkapan kantor 4 jenis - Alat komunikasi 2 jenis - Benda bercorak kesenian dan budaya 1 jenis	100%	100%	243.491.800	100%	65.733.000	100%	1.192.485.270	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.501.710.070	Inspektorat	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				3. Pengadaan kendaraan dinas	- Kendaraan dinas roda 4 - Kendaraan dinas roda 2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY
				4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	- Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD - Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	100%	100%	40.300.000	100%	41.509.000	100%	41.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	122.909.000	Inspektorat	DIY
				5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD - Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	5 unit	5 unit	190.278.750	5 unit	143.577.451	4 unit	301.310.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit	635.166.201	Inspektorat	DIY
				6. Pemeliharaan rumah dan gedug kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100%	0	-	0	100%	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY
				Progam Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	91.505.000	100%	71.264.094	100%	152.042.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	314.811.094	Inspektorat	DIY
				1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	- Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Aparat pengawasan yang	100%	100%	19.910.000	100%	18.905.500	100%	145.858.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	184.673.500	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					meningkat kemampuannya melalui Bimtek																
				2. Pembinaan, Pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	100%	100%	71.595.000	100%	52.358.594	100%	6.184.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	130.137.594	Inspektorat	DIY	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	38.435.000	100%	71.264.094	100%	85.484.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	195.183.094	Inspektorat	DIY	
				1. Penyusunan Laporan Kinerja OPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%	1.667.000	100%	3.833.700	100%	2.114.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	7.614.700	Inspektorat	DIY	
				2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	100%	100%	2.550.000	100%	4.805.000	100%	3.328.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	10.683.000	Inspektorat	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				3. Penyusunan Rencana Progam Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi	- Forum Perencanaan OPD 1 kali - ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	31.130.000	100%	54.243.000	100%	76.608.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	161.981.000	Inspektorat	DIY
				4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Progam Kegiatan OPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan Mulai tahun 2021 indikator kinerja kegiatan menjadi: Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	100%	3.088.000	100%	8.382.394	100%	3.434.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	14.904.394	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1200702	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	75%	N/A	N/A	82	5.847.524.000	85	5.636.048.000	N/A	N/A	N/A	N/A	85	11.483.572.000	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%	N/A	N/A	82	5.847.524.000	85	5.636.048.000	N/A	N/A	N/A	N/A	85	11.483.572.000	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	75%	N/A	N/A	82	5.847.524.000	85	5.636.048.000	N/A	N/A	N/A	N/A	85	11.483.572.000	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75%	N/A	N/A	82	5.847.524.000	85	5.636.048.000	N/A	N/A	90	N/A	85	11.483.572.000	Inspektorat	DIY
				1.Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY - Peer Review antar Inspektorat Provinsi - Laporan Review Dokumen	100%	N/A	N/A	100%	4.017.049.422	100%	4.516.149.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	8.533.198.422	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Perencanaan SKPD DIY - Pengelolaan Dana Keistimewaan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD																
				2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 - Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat - Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	100%	N/A	N/A	100%	910,038,810	100%	487.487.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.397.525.810	Inspektorat	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	100%	N/A	N/A	100%	226.506.500	100%	30.540.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	257.046.500	Inspektorat	DIY
				4. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	- Laporan Gelar Pengawasan Daerah - Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan		N/A	N/A	100%	333.784.000	100%	113.267.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	447.051.000	Inspektorat	DIY
				5. Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus		N/A	N/A	100%	330.577.268	100%	477.435.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	808.012.268	Inspektorat	DIY
				6. Monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan		N/A	N/A	100%	29.568.000	100%	11.170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	40.738.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	75%	80	5.506.522.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.506.522.000	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.506.522.000	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.506.522.000	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.506.522.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1. pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	- Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY - Peer Review antar Inspektorat Provinsi - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY - Pengelolaan Dana Keistimewaan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	75%	80	3.651.863.111	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY
				2. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018	75%	80	948.614.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 																
				2. koordinasi pengawasan yang lebih komperensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	75%	80	69.285.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY
				3. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	75%	80	205.915.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY
				4. pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	75%	80	300.524.789	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY
				5. gelar pengawasan daerah dan	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	75%	80	303.440.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				<p>pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan</p> <p>6. monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan</p>	<p>- Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan</p> <p>- Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS</p>	75%	80	26.880.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Prosentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 2. Prosentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3. Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 4. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	34.554.289.964	100	25.708.331.724	100	60.262.621.688	Inspektorat	DIY
				1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	17.394.000	100	37.896.000	100	56.290.000	Inspektorat	DIY
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Laporan Hasil Forum OPD - Tersusunnya dokumen tahunan (tahun n+1 dan perubahan tahun n) dan lima tahunan OPD - Renstra - Renja - Renja Perubahan - Perjanjian Kinerja		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 BA 3 dok	4.328.000	-	18.411.000	-	18.843.000	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	Inspektorat	DIY
				b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	1.086.000	N/A	N/A	N/A	1 dok	1.086.000	Inspektorat	DIY
				c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	1.111.000	N/A	N/A	N/A	1 dok	1.111.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1 - Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n - Tersusunnya dokumen DPA tahun n + 1 - Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1.808.000	1 dok	8.085.000	1 dok	9.893.000	Inspektorat	DIY
				e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	1.111.000	N/A	N/A	1 dok	1.111.000	Inspektorat	DIY
				f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Nilai AKIP "A"	3.293.000	N/A	N/A	Nilai AKIP "A"	3.293.000	Inspektorat	DIY
				g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) - Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	4.430.000	Nilai AKIP "A" 100%	11.400.000	Nilai AKIP "A" 100%	15.830.000	Inspektorat	DIY
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 th	12.876.961.189	1 th	17.211.103.224	1 th	30.088.064.413	Inspektorat	DIY
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan	- Tersusunnya laporan keuangan tahunan OPD - Laporan Keuangan sesuai		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 lap	1.107.000	-	1.320.000	-	2.427.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Keuangan Akhir Tahun SKPD	dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)																
				c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Laporan Keuangan bulanan - Laporan Keuangan Triwulanan - Laporan Keuangan Semester		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 lap	3.782.000	12 lap 4 lap	4.668.000	12 lap 4 lap	8.450.000	Inspektorat	DIY	
				d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA sem 1 dan Laporan Prognosis semester berikutnya		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 lap	447.000	N/A	N/A	1 lap	447.000	Inspektorat	DIY	
				e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bln	46.320.000	12 bln	46.320.000	Inspektorat	DIY	
				3. Administrasi BMD Perangkat Daerah			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 th	16.800.000	1 th	16.800.000	Inspektorat	DIY	
				a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
					a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya terkait JFT - Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 org	288.694.000	-	517.537.000	-	806.231.000	Inspektorat	DIY
					b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek - Daftar Penilaian Angka Kredit 2 periode dalam 1 tahun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 angkt	56.563.000	N/A	N/A	6 angkt	56.563.000	Inspektorat	DIY
					c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terfasilitasinya penilaian AK bagi JFT dalam 2 periode		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 th	6.252.000	1 th	6.252.000	Inspektorat	DIY
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah																
					a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 jenis	2.711.000	6 Jenis	4.250.000	6 jenis	6.961.000	Inspektorat	DIY
					b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tabung pemadam kebakaran - Alat tulis kantor - Penyediaan perlengkapan penatausahaan arsip		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 buah	1.575.000	- 18 jenis 14 jenis	54.450.000	- 18 jenis 14 jenis	56.0252.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan - Jumlah materi yang digandakan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 jenis 71.360 lembar	25.000.000	12 jenis 71.360 lembar	25.000.000	12 jenis 71.360 lembar	50.000.000	Inspektorat	DIY
				d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bukti pembayaran Langganan surat kabar/majalah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	19.920.000	12 bulan	19.920.000	12 bulan	39.840.000	Inspektorat	DIY
				e. Penyediaan Bahan/Material	Alat tulis kantor		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 jenis	11.285.000	N/A	N/A	17 jenis	11.285.000	Inspektorat	DIY
				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi - Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi - Tersedianya makanan dan minuman rapat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	387.458.000	-	482.300.000	-	869.758.000	Inspektorat	DIY
				g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip aktif dan inaktif di SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	22.170.000	N/A	N/A	12 bulan	22.170.000	Inspektorat	DIY
				h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Tersusunnya modul integrasi data kepegawaian - Tersusunnya modul integrasi SPT - Blueprint pengembangan aplikasi pengawasan yang terintegrasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 modul 1 modul -	160.000.000 -	- -	146.445.000	- -	306.445.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
				a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: - LCD - Komputer - Laptop - UPS - Hardisk eksternal - Printer - Filing Kabinet - Lemari es - Televisi - Vertical blind - Trolley - Sound System - Kamera - Tabung Pemadam		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	10.266.000		1.868.678.000		1.878.944.000	Inspektorat	DIY
				b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung tempat kerja Tahap II		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	19.468.664.000	N/A	N/A	100%	19.468.664.000	Inspektorat	DIY
				c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: Instalasi system hydrant		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.077.290.000	100%	1.077.290.000	Inspektorat	DIY
				d. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	kendaraan dinas jabatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	650.000.000	100%	650.000.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				e. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Tersediannya kendaraan dinas/operasional lapangan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 unit	1.552.000.000	6 unit	1.552.000.000	Inspektorat	DIY
				f. Pengadaan Mebel	Meubelair		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11 jenis	3.537.954.000	11 jenis	3.537.954.000	Inspektorat	DIY
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	271 lembar	5.310.000	340 buah	6.200.000	340 buah	11.510.000	Inspektorat	DIY
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Bukti pembayaran rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3 - Bukti pembayaran rekening telepon , rekening listirk, rekening air		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	65.390.100	-	317.396.000	-	382.786.100	Inspektorat	DIY
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Gedung kantor seluas 1.838,38 m2 yang terpelihara kebersihannya - Pelayanan umum kantor yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu - Pembayaran jasa keamanan kantor - Pembayaran jasa kebersihan kantor - Pembayaran jasa pelayanan driver - Pembayaran retribusi sampah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	742.553.175	-	1.064.884.000	-	1.807.437.175	Inspektorat	DIY
													12 bulan	-	-	-	-	-		
															-	-	-	-		
															-	-	-	-		
															-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 - Bukti Pembayaran Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 - Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara - Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit	330.743.500	4 unit	350.000.000	4 unit	680.743.500	Inspektorat	DIY
				b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBM - Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 jenis	55.796.000	N/A	N/A	7 jenis	55.796.000	Inspektorat	DIY
					Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 1. Komputer 2. Laptop 3. Mesin fotocopy 4. AC 5. LCD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		85.750.000		85.750.000		
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 1. Gedung Arsip Lantai II		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 pkt	124.257.000	1 pkt	124.257.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	5.957.169.500	90%	7.229.642.000	90%	13.186.811.500	Inspektorat	DIY
				1. Pelaksanaan Pengawasan Internal			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.202.941.000	100%	6.393.164.000	100%	11.596.105.000	Inspektorat	DIY
				a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16 LHP	636.223.000	16 LHP	745.946.000	16 LHP	1.382.169.000	Inspektorat	DIY
				b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD - Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37 Lap 137 LHP	2.905.277.500	37 Lap 137 LHP	3.667.444.000	37 Lap 137 LHP	6.572.721.500	Inspektorat	DIY
				c. Reviu Laporan Kinerja	- Laporan Evaluasi Kinerja OPD - Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah DIY - Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD - Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37 LHE 1 LHE 37 Lap 1 Lap 37 Lap	853.771.000	37 LHE 1 LHE 37 Lap 1 Lap 37 Lap	921.338.000	37 LHE 1 LHE 37 Lap 1 Lap 37 Lap	1.775.109.000	Inspektorat	DIY
				d. Reviu Laporan Keuangan	- Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Review Laporan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37 Lap 1 Lap	427.404.000	37 Lap 1 Lap	455.000.000	37 Lap 1 Lap	882.404.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Keuangan Pemda DIY																
					e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	- Laporan EKPPD Kab/kota - Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 lap 16 LHP	359.193.000	5 lap 16 LHP	388.719.000	5 lap 16 LHP	747.912.000	Inspektorat	DIY	
					f. Kerjasama Pengawasan Internal	- Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi - Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 lap 1 lap	5.827.000	1 lap 1 lap	180.292.000	1 lap 1 lap	186.119.000	Inspektorat	DIY	
					g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Laporan hasil monitoring dan tindak lanjut temuan pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lap	15.246.000	2 lap	34.425.000	2 lap	49.671.000	Inspektorat	DIY	
					2. Penyelenggaraa Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	754.228.000	100%	836.478.000	100%	1.590.706.000	Inspektorat	DIY	
					a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 LHP	34.954.000	4 LHP	42.000.000	4 LHP	76.954.000	Inspektorat	DIY	
					b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Negara/Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86 LHP	719.274.000	86 LHP	794.478.000	86 LHP	1.513.752.000	Inspektorat	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	494.363.000	90%	670.374.000	90%	1.164.737.000	Inspektorat	DIY
				1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	115.576.00	100%	182.050.000	100%	297.626.000	Inspektorat	DIY
				a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- SK Gubernur ttg PKPT tahun 2023 - Laporan Gelar Pengawasan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 SK	40.386.000	1 SK	54.536.000	1 SK	94.922.000	Inspektorat	DIY
				b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Laporan Pemutakhiran Tindakanjuz Hasil Pengawasan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lap	75.190.000	2 lap	127.514.000	2 lap	202.704.000	Inspektorat	DIY
				2. Pendampingan dan Asistensi			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	378.787.000	100%	488.324.000	100%	867.111.000	Inspektorat	DIY
				a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pendampingan dan asistensi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 lap	6.657.000	4 lap	7.260.000	4 lap	13.917.000	Inspektorat	DIY
				b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB DIY Tahun 2021		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 lap	28.866.000	1 lap	47.800.000	1 lap	76.666.000	Inspektorat	DIY
				c. Koordinasi, Monitoring dan	- Laporan Hasil monitoring dan evaluasi aksi Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 lap	192.278.000	1 lap	280.278.000	1 lap	472.556.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi																		
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD																					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)																		
				Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Laporan hasil pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan tindaklanjut perjanjian APIP dan APH - Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpongli tepat waktu Laporan Survey Penilaian Integritas		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		4 lap		4 lap		1 lap	152.986.000	1 lap	152.986.000	1 lap	305.972.000	Inspektorat	DIY

VI.3. Pagu Indikatif

Indikasi rencana program prioritas Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 7 Berisi:

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dukungan pencapaian RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Mengacu pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pada aspek pelayanan umum. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2017)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	6	6	7	8	9
1.	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	78	80	82	85	88	90	90

Tabel 7.2

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, sasaran kinerja Inspektorat DIY

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			%					
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler		LHP	190	N/A	N/A	N/A	N/A
		Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah DIY		LHE	41	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY		laporan	41	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengelolaan Dana Keistimewaan		laporan	2	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD		laporan	41	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD		laporan	41	N/A	N/A	N/A	N/A

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Triwulanan atas perkembangan Pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat tentang kualitas pelayanan pengawasan dan pembinaan oleh Inspektorat		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Koordinasi pengawasan yang lebih komperensif	Keputusan Gubernur tentang PKPT (Program Kerja pengawasan Tahunan)		SK Gub	1	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan EKPPD Kota Yogyakarta		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Bantul		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD kabupaten Kulon Progo		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD kabupaten Sleman		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus		LHP	50	N/A	N/A	N/A	N/A

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.6.	Gelar kepengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP		kali	4	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	Laporan progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK masing-masing OPD		%	95	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS		PNS	5000	N/A	N/A	N/A	N/A
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	N/A	N/A
1.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler		LHP	N/A	190	190	N/A	N/A
		Evaluasi LKjiP Pemerintah Daerah DIY		LHE	N/A	1	1	N/A	N/A
		Evaluasi LKjiP OPD DIY		LHE	N/A	41	37	N/A	N/A

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
		Peer Review antar Inspektorat Provinsi		laporan	N/A	2	1	N/A	N/A
		Peer Review antar Inspektorat se-DIY		laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY		laporan	N/A	37	37	N/A	N/A
		Pengelolaan Dana Keistimewaan		laporan	N/A	2	2	N/A	N/A
		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD		laporan	N/A	41	37	N/A	N/A
		Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD		laporan	N/A	37	37	N/A	N/A
		Laporan Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD		laporan	N/A	-	-	N/A	N/A
1.2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan Triwulanan atas perkembangan Pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli		Laporan	N/A	4	4	N/A	N/A
		Laporan Survey Penilaian Integritas		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Keputusan Gubernur tentang PKPT (Program Kerja pengawasan Tahunan)		SK Gub	N/A	1	1	N/A	N/A

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan EKPPD Kota Yogyakarta		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Kulon Progo		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Bantul		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Sleman		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul		Laporan	N/A	1	1	N/A	N/A
1.4	Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus		LHP	N/A	65	65	N/A	N/A
1.5	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP		kali	N/A	4	4	N/A	N/A
1.6	Monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	Laporan progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK masing-masing OPD		%	N/A	95	100	N/A	N/A
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah		LHP	N/A	N/A	N/A	37	37
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD		Laporan	N/A	N/A	N/A	37	37
		Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah		LHP	N/A	N/A	N/A	137	137
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Evaluasi Kinerja OPD		LHE	N/A	N/A	N/A	37	37
		Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah DIY		LHE	N/A	N/A	N/A	1	1
		Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD		Laporan	N/A	N/A	N/A	37	37
		Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
		Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun n+1		Laporan	N/A	N/A	N/A	37	37
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		Laporan	N/A	N/A	N/A	37	37
		Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan EKPPD Kab/kota		Laporan	N/A	N/A	N/A	5	5
		Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota		LHP	N/A	N/A	N/A	16	16
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
		Laporan telaah sejawat kabupaten/kota		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan hasil monitoring dan tindak lanjut temuan pemeriksaan		Laporan	N/A	N/A	N/A	2	2
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		LHP	N/A	N/A	N/A	4	4
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		LHP	N/A	N/A	N/A	86	86
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	N/A	N/A	88	90
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun n + 1		SK	N/A	N/A	N/A	1	1
		Laporan Gelar Pengawasan Daerah		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Laporan Pemutakhiran Tindak lanjut Hasil Pengawasan		Laporan	N/A	N/A	N/A	2	2

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi								
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pendampingan dan asistensi		Laporan	N/A	N/A	N/A	4	4
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB DIY Tahun n-1		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
		Laporan hasil pengendalian Gratifikasi Pemerintah		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
		Laporan tindak lanjut perjanjian APIP dan APH		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1
		Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli tepat waktu		Laporan	N/A	N/A	N/A	4	4
6.01.03.1.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Survey Penilaian Integritas		Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1

BAB 8

Penutup

Bab 8 Berisi :Penutup
Renstra

Dinamika masyarakat dan pemerintahan yang sangat cepat menuntut adanya pengawasan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka

kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 s.d 2022.

Ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu yang bersifat ke dalam (*inward*) dan ke luar (*outward*). Ke dalam, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Keluar, berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka mendukung menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan serangkaian proses pengendalian intern dan pengawasan.

Demikian perubahan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

YOGYAKARTA,

2022

Plt. INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AMIN PURWANI, SH, M.Ec. Dev.
NIP. 19680713 199803 2 003



Inspektorat DIY

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung,

Tlogoadi, Mlati, Sleman

Telepon : (0274) 512567

email : inspektorat@jogjaprov.go.id